

Banjir di Kalimantan Selatan Akibat Kerugian Mencapai Rp1,349 Triliun



Sumber gambar:

<https://tirto.id/banjir-di-kalsel-akibatkan-kerugian-mencapai-rp1349-triliun-f9Aa>

Nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun, dikatakan anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum kepada ANTARA di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp216,266 miliar. Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian, dikatakan Nugraheni.

Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perkiraan nilai kerugian gagal panen akibat

lahan sawah yang tergenang di sektor pertanian dan di sektor perikanan, perhitungan dilakukan untuk mengetahui nilai kerugian akibat hilangnya ikan budi daya di empang, kolam, dan tambak akibat banjir.

Sementara itu, nilai kerugian di sektor infrastruktur yang dihitung meliputi jumlah rumah yang terendam, jumlah rumah terdampak, jumlah sekolah rusak, dan jumlah tempat yang terdampak banjir. Estimasi Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT belum memperhitungkan dampak banjir pada kegiatan pariwisata, transportasi, pertanian palawija dan hortikultura, kerusakan lingkungan, sarana sanitasi, dan kondisi perekonomian dalam jangka panjang. Citra satelit radar menunjukkan luas wilayah yang tergenang akibat banjir di Kalimantan Selatan sekitar 164.090 hektare. Menurut BPPT, banjir yang pada Januari 2021 melanda wilayah Kalimantan Selatan terjadi akibat curah hujan ekstrem dan penurunan tutupan lahan (vegetasi kerapatan tinggi/hutan), terutama di daerah hulu yang menjalankan fungsi penyimpanan air.

Ini pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, banjir besar merendam 10 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Januari 2021 menyebutkan, setidaknya 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi dan menyebabkan 15 orang meninggal. Akibat banjir ini, Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan M. Jefry Raharja menilai warga yang merasa merugi akibat bencana banjir sudah selayaknya menggugat pemerintah. Jefry mengimbau, pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab atas bencana ekologis ini, seperti “di hulu terkait perizinan industri ekstraktif dan di hilir soal disaster management sampai emergency response.” “Pemerintah layak digugat. Seperti halnya bencana ekologis soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang digugat masyarakat sipil, dikatakan Jefry kepada Tirto, Selasa (19/1) pekan lalu.

Sumber berita:

1. <https://tirto.id/banjir-di-kalsel-akibatkan-kerugian-mencapai-rp1349-triliun-f9Aa>, Banjir di Kalimantan Selatan Akibat Kerugian Mencapai Rp1,349 Triliun, 25 Januari 2021.
2. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-161326653/banjir-besar-kalimantan-selatan-diperkirakan-catatkan-kerugian-mencapai-rp1349-triliun>, Banjir Besar Kalsel Diperkirakan Catatan Kerugian Mencapai Rp1,349 triliun, 25 Januari 2021.

Catatan:

📖 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),**

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

📌 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pasal 98:
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).